ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Medis Terhadap Batas-Batas Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *RaḍA'Ah*, merupakan hasil penelitian lapangan (filed research) yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana Maksud Dan Tujuan Syari'at Islam Menetapkan Nasab Berdasarkan *Raḍa'āh*?, Bagaimana Kadar atau Ukuran Air Susu Ibu (ASI) Terhadap Pembentukan Organ Biologis Menurut Medis?, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan-Batasan Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh*?

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (kualitatif) karena dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif deduktif. Pandangan tenaga medis tentang donor ASI terdapat dua perbedaan pendapat.

Dalam hal ini yang menjadi titik temu adalah bahwa batasan *Raḍa'āh* adalah ASI yang masuk pada perut bayi yang mana dalam satu kali menyusu saja ASI sudah sangat berperan dalam perkembang tubuh dan kesehatan sibayi. Menurut medis memang tidak ditentukan secara pasti berapa kadar ASI yang berperan penting dalam pembentukan biologis anak, namun setiap beberapa mili ASI yang keluar mengandung banyak sekali kandungan-kandungan yang sempurna yang tidak dapat diperoleh dari susu lain. Bahkan ASI juga tidak ada sama sekali dampak negatifnya. Jika dibandingkan dengan susu formula yang setiap bayi tidak mungkin selalu cocok. Bahkan menurut beberapa ahli medis bayi rentang sekali terkena alergi ketika ia menyusu dengan susu formula. Berdasarkan analisis hukum Islam juga menganjurkan bahwa hendaknya semua ibu menyusui anaknya selama enam bulan pertama pada awal kelahiran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233: "*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.* Karena jika para ibu menyusukan anaknya pada orang lain maka akan timbul kemafsadatan yaitu akan menimbulkan hukum pernasaban. Dan akan timbul juga istilah *Raḍa'*, anak tersebut adalah anak susuan dari wanita yang menyusuinya dan akan menjadi mahram bagi suami wanita tersebut dan anak-anak dari wanita tersebut.

Melihat banyaknya manfaat dari ASI tersebut maka. Maka pendapat terhadap *Raḍa'āh* dilihat dari kadarnya itu bisa diikuti, karena memang menurut pendapat ulama' Maliki dan Syafi'i jika dikaitkan dengan pendapat medis memiliki banyak persamaan. Menurut imam Hanafi dan Maliki mengatakan : sekali susuan saja sudah termasuk *Raḍa'āh* sedangkan menurut Imam Syafi'i : lima kali susuan sudah termasuk *Raḍa'āh*, dan menurut Imam Hambali : lima, tiga dan sekali itu sudah termasuk *Raḍa'āh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id